



Peranan Solidaritas Perempuan Anging Mammiri dalam Pemenuhan Hak Perempuan Buruh Migran di Sulsel Perspektif Hukum Islam

Nurfianalisa¹, Kurniati², Asni³, Siti Aisyah⁴, Abd. Halim Talli⁵

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar^{1, 2, 3, 4, 5}

Email: lisanurfiana@gmail.com*

P-ISSN : 2745-7796

E-ISSN : 2809-7459

Abstrak. Tujuan umum penelitian adalah untuk menganalisis peran Solidaritas Perempuan Anging Mammiri dalam pemenuhan hak perempuan buruh migran di Sulsel perspektif hukum Islam. Adapun tujuan khususnya yaitu: 1) Untuk mengetahui bentuk pemenuhan hak perempuan buruh migran Solidaritas Perempuan Anging Mammiri di Sulsel. 2) Untuk mengetahui upaya Solidaritas Perempuan Anging Mammiri dalam pemenuhan hak perempuan buruh migran korban Trafficking. 3) Untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap peran Solidaritas Perempuan Anging Mammiri. Hasil penelitian ini menunjukkan, 1) Bentuk pemenuhan hak perempuan buruh migran oleh lembaga Solidaritas Perempuan Anging Mammiri menggunakan tiga pendekatan utama, yakni pengorganisasian, advokasi, dan kampanye kesadaran. 2) Upaya pemenuhan hak korban Trafficking yang dilakukan lembaga SP Anging Mammiri melalui tiga langkah utama, yang pertama pendidikan dan peningkatan kapasitas, kedua penanganan kasus litigasi maupun nonlitigasi, dan ketiga reintegrasi sosial. 3) Perspektif Hukum Islam terhadap peran lembaga SP Anging Mammiri sejalan dengan prinsip utama Hukum Islam yang meliputi Maqashid syariah yang melindungi hak-hak dasar seperti jiwa, kehormatan, dan harta.

Kata Kunci: Hak Perempuan, Buruh Migran, Trafficking, Hukum Islam.

<http://jurnal.staiddimakassar.ac.id/index.php/aujpsi>

DOI : <https://doi.org/10.55623>

PENDAHULUAN

Fenomena maraknya buruh migran Indonesia berangkat dari pemiskinan yang struktural, dimana masyarakat kehilangan sumber-sumber kehidupan dan sumber mata pencahariannya, sehingga harus mencari sumber penghidupan lain di luar negeri sebagai suatu strategi bertahan hidup. Bekerja diluar negeri sebagai buruh migran memang menjanjikan dengan gaji yang besar,

namun resiko yang harus ditanggung juga besar.

Dalam demografi ketenaga kerjaan Indonesia, Angkatan kerja Perempuan memiliki peran yang signifikan, baik dalam kuantitas maupun kelenturan menghadapi dinamika perpekerjaan yang terus berubah. Fenomena migrasi yang berwajah Perempuan diawali dengan keterbatasan akses dan kontrol Perempuan terhadap sumber-sumber kehidupan akibat kebijakan Pembangunan yang cenderung berorientasi pada

Peranan Solidaritas Perempuan Anging Mammiri dalam Pemenuhan Hak Perempuan Buruh Migran di Sulsel Perspektif Hukum Islam

Nurfianalisa, Kurniati, Asni, Siti Aisyah, Abd. Halim Talli

pertumbuhan ekonomi global serta menempatkan Perempuan dalam situasi pemiskinan. Selama ini Perempuan dijadikan Solusi dari setiap persoalan ekonomi yang dihadapi oleh keluarga, sehingga memaksa perempuan untuk mencari sumber penghasilan dengan menjadi buruh atau buruh migran.

Dari sejumlah besar buruh migran yang bekerja di luar negeri, sebagian besar adalah Perempuan. Berdasarkan data tahun 2023, penempatan pekerja migran Indonesia didominasi oleh jenis kelamin Perempuan sebanyak 61%, sementara jenis kelamin laki-laki sebanyak 39%, terlihat bahwa jenis kelamin laki-laki memiliki total sebanyak 107.102 penempatan mengalami peningkatan 36% dari tahun sebelumnya yang berjumlah 78.648 penempatan. Di sisi lain, jenis kelamin Perempuan memiliki total sebanyak 122.154 penempatan.

Ironisnya sebagian besar buruh migran yang mendapatkan nasib buruk di negara penempatan adalah berjenis kelamin Perempuan. Data pengaduan pekerja migran Indonesia pada tahun 2023 didominasi oleh pekerja migran Indonesia jenis kelamin Perempuan sebanyak 60%, sementara pekerja migran Indonesia jenis kelamin laki-laki sebanyak 40%, terlihat bahwa total pengaduan pekerja migran Indonesia jenis kelamin laki-laki sebanyak 806 aduan mengalami peningkatan 7% (52) dari tahun sebelumnya yang berjumlah 754 aduan. Di sisi lain, jenis kelamin perempuan memiliki total aduan sebanyak 1.193 aduan dan mengalami penurunan 3% (40) dari tahun sebelumnya yang berjumlah 1.233 aduan.

Data mengenai jumlah PMI, khususnya Perempuan asal Sulsel yang mengalami berbagai situasi penindasan dan ketidakadilan, baik sejak pra pemberangkatan hingga pemulangan, telah menunjukkan bahwa negara gagal melindungi hak Perempuan buruh migran. SP Anging Mammiri mencatat sedikitnya ada 6.000 PMI asal Sulsel menjadi korban deportasi massal selama masa pandemik COVID-19 dari

Malaysia ke Indonesia, Selain itu, sesajak tahun 2022 hingga April 2023, SP Anging Mammiri menangani sebanyak 8 kasus Perempuan buruh migran yang menjadi korban trafficking (perdagangan orang) Dimana dua diantaranya meninggal dunia dengan negara tujuan Uni Emirat Arab dan Arab Saudi.

Ajaran Islam secara jelas mengharamkan praktek perbudakan, atau diperjual belikan. Rasulullah saw. pernah menjelaskan: terdapat 3 kriteria manusia yang rosul sendiri akan menggugatnya saat hari kiamat. Di antaranya ialah mereka yang menjadikan orang merdeka menjadi hamba sahaya, kemudian diperjualbelikan serta menikmati uang hasil penjualannya. Secara substantif, agama Islam memberi beban yang sama antara laki-laki dan Perempuan, yang menghormati sekaligus menjunjung tinggi nilai kerja.

Lembaga Solidaritas Perempuan Anging Mammiri yang merupakan organisasi perempuan di Sulawesi Selatan yang memperjuangkan perlindungan dan pemenuhan hak-hak perempuan, dan berfokus pada agenda-agenda penguatan terhadap perempuan, untuk mewujudkan visinya, yakni menciptakan tatanan sosial yang demokratis, berlandaskan prinsip-prinsip keadilan, kesadaran ekologis, menghargai pluralisme, dan anti kekerasan yang didasarkan pada sistem hubungan laki-laki dan Perempuan yang setara.

Pokok permasalahan yang akan dijadikan sebagai kajian utama dalam penulisan ini adalah Bagaimana Peranan Lembaga Solidaritas Perempuan Anging Mammiri dalam Pemenuhan Hak Perempuan Buruh Migran di Sulawesi Selatan Perspektif Hukum Islam dengan melihat bentuk pemenuhan hak perempuan buruh migran dan upaya lembaga SP Anging Mammiri dalam pemenuhan hak korban trafficking, serta perspektif hukum Islam terhadap peran Solidaritas Perempuan Anging Mammiri.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis peran lembaga Solidaritas

Peranan Solidaritas Perempuan Anging Mammiri dalam Pemenuhan Hak Perempuan Buruh Migran di Sulsel Perspektif Hukum Islam

Nurfianalisa, Kurniati, Asni, Siti Aisyah, Abd. Halim Talli

Perempuan Anging Mammiri dalam pemenuhan hak perempuan buruh migran di Sulawesi Selatan dan pemenuhan hak korban trafficking dalam perspektif hukum Islam.

METODE

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif (*field research*) untuk menggambarkan kondisi faktual di lapangan dengan pendekatan penelitian yang digunakan adalah teologi normatif syar'i dan pendekatan yuridis empiris. Selanjutnya, metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dokumentasi, dan penelusuran referensi. Teknik pengolahan data dan analisis data dilakukan dengan melalui tiga tahapan, yaitu reduksi data, pemeriksaan data, sistematika data, verifikasi dan kesimpulan data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Solidaritas Perempuan Anging Mammiri yang merupakan cabang atau komunitas Solidaritas Perempuan berperan dalam pemberdayaan dan pemenuhan hak Perempuan di Sulawesi Selatan. Pemenuhan hak Perempuan sangatlah luas, sehingga berdasarkan program Solidaritas Perempuan Anging Mammiri ada empat mandat isu yang menjadi program prioritas, diantaranya; Program Perempuan, Keadilan Agraria dan Kedaulatan Pangan, kemudian program Perempuan dan Keadilan Iklim, dan Program Perlindungan Perempuan Buruh Migran dan trafficking, serta Program Penguatan Organisasi.

Dalam konteks ini, SP Anging Mammiri tidak hanya berfokus pada pendampingan hukum bagi perempuan buruh migran yang menjadi korban perdagangan manusia (*trafficking*) atau eksploitasi tenaga kerja, tetapi juga berusaha memenuhi hak-hak dasar mereka, seperti hak atas perlindungan, pendidikan, dan pemberdayaan ekonomi. Melalui berbagai program yang telah dilaksanakan, organisasi ini berusaha memberdayakan perempuan buruh migran

agar dapat mengakses hak-hak mereka tanpa adanya diskriminasi atau kekerasan.

Solidaritas Perempuan Anging Mammiri mengimplementasikan pemenuhan hak perempuan buruh migran melalui tiga pendekatan utama: pengorganisasian, advokasi, dan kampanye. Pengorganisasian dilakukan untuk memperkuat kapasitas dan kesadaran kolektif perempuan buruh migran agar mereka dapat memahami dan memperjuangkan hak-haknya. Melalui advokasi, lembaga ini berusaha mengubah kebijakan dan mendampingi perempuan yang menjadi korban pelanggaran hak untuk mendapatkan keadilan. Sementara itu, kampanye menjadi alat penting untuk meningkatkan kesadaran publik tentang pentingnya perlindungan buruh migran dan pencegahan trafficking.

Trafficking merupakan pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia yang kerap menjadikan perempuan sebagai korban utama. Korban trafficking tidak hanya menghadapi ancaman eksploitasi fisik dan seksual, tetapi juga kerentanan psikologis, sosial, dan ekonomi yang berkepanjangan. Dalam konteks ini, Solidaritas Perempuan Anging Mammiri berperan penting untuk memastikan pemenuhan hak-hak korban, baik dalam bentuk perlindungan hukum, rehabilitasi psikososial, hingga reintegrasi sosial dan ekonomi.

Sepanjang tahun 2021, SP menangani setidaknya 57 kasus kekerasan dan pelanggaran hak, eksploitasi dan bahkan trafficking yang dialami perempuan buruh migran di setiap tahapan migrasi, mulai dari sebelum bekerja, selama bekerja dan setelah bekerja di negara penempatan. Data yang dihimpun oleh Solidaritas Perempuan Anging Mammiri tidak hanya mencerminkan skala permasalahan, tetapi juga memberikan gambaran tentang kompleksitas penanganan trafficking di Sulawesi Selatan.

Pendampingan hukum yang diberikan kepada korban sangat penting untuk memastikan bahwa mereka dapat mendapatkan keadilan. Dalam kasus litigasi,

yaitu melalui proses hukum formal, korban didampingi untuk melaporkan pelanggaran yang terjadi kepada aparat penegak hukum dan memastikan bahwa pelaku perdagangan manusia dapat dijerat secara hukum. Lembaga seperti Solidaritas Perempuan Anging Mammiri memberikan pendampingan hukum untuk membantu korban melalui prosedur hukum yang sering kali rumit.

Sementara itu, penanganan non-litigasi lebih berfokus pada penyelesaian melalui jalur mediasi atau pendekatan sosial, seperti negosiasi dengan pihak terkait untuk mencapai penyelesaian yang lebih cepat dan menghindari trauma lebih lanjut terhadap korban. Selain itu, pendampingan hukum juga mencakup pembebasan dokumen yang ditahan oleh majikan dan advokasi terkait hak-hak pekerjaan yang tidak dibayar atau dilanggar.

Setelah korban trafficking berhasil keluar dari situasi yang merugikan, reintegrasi sosial menjadi salah satu aspek krusial dalam pemulihan mereka. Reintegrasi mencakup proses kembali ke komunitas asal dengan dukungan yang memadai agar korban dapat menghindari kembali terjebak dalam jaringan perdagangan manusia atau kehidupan yang lebih buruk. Di samping itu, pendampingan sosial dan psikologis diberikan untuk membantu korban mengatasi trauma yang mereka alami. Reintegrasi sosial juga mencakup akses pada layanan kesehatan dan pendidikan lanjutan agar korban dapat mengejar karir atau mendapatkan pekerjaan yang layak.

Hukum Islam menawarkan kerangka normatif yang kuat untuk melindungi hak-hak perempuan, terutama mereka yang menjadi korban trafficking. Dalam Islam, perlindungan terhadap jiwa, kehormatan, dan harta manusia menjadi bagian dari tujuan utama syariah atau maqashid al-shariah. Selain itu, larangan eksploitasi manusia yang tegas dalam Al-Qur'an dan Hadis menunjukkan bagaimana Islam memandang

trafficking sebagai bentuk kezaliman yang harus dihentikan.

Trafficking adalah perbuatan yang melanggar prinsip perlindungan jiwa, kehormatan, dan harta korban. Oleh karena itu, hukum Islam mewajibkan negara dan masyarakat untuk memastikan hak-hak korban terpenuhi, baik melalui perlindungan fisik, keadilan hukum, maupun pemulihan sosial. Sejalan dengan firman Allah swt. dalam QS Al-Maidah/5:32.

مَنْ أَجَلَ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا
بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ
أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ
ثُمَّ لَأَن كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لُمْسِرُونَ

Terjemahnya:

“Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa: barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan dimuka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. Dan sesungguhnya telah datang kepada mereka rasul-rasul Kami dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas, kemudian banyak diantara mereka sesudah itu sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan dimuka bumi.

KESIMPULAN

Bentuk pemenuhan hak perempuan buruh migran oleh lembaga Solidaritas Perempuan Anging Mammiri menggunakan tiga pendekatan utama, yakni; pengorganisasian, advokasi, dan kampanye kesadaran. Upaya pemenuhan hak korban trafficking yang dilakukan oleh Solidaritas Perempuan Anging Mammiri melalui tiga langkah utama: pendidikan dan peningkatan kapasitas, penanganan kasus litigasi dan non-litigasi, serta reintegrasi sosial. Perspektif hukum Islam terhadap peran lembaga SP Anging Mammiri sejalan dengan prinsip

Peranan Solidaritas Perempuan Anging Mammiri dalam Pemenuhan Hak Perempuan Buruh Migran di Sulsel Perspektif Hukum Islam

Nurfianalisa, Kurniati, Asni, Siti Aisyah, Abd. Halim Talli

hukum Islam, dalam konteks maqashid syariah, organisasi ini melindungi hak-hak dasar perempuan buruh migran, seperti jiwa (hifz an-nafs), kehormatan (hifz al-ird), dan harta (hifz al-mal), melalui berbagai program advokasi dan pendampingan hukum.

Berdasarkan hal tersebut, perlu dilakukan peningkatan kesadaran dan edukasi hukum Islam bagi perempuan buruh migran untuk meningkatkan pemahaman dan pengakuan hak-hak mereka dan Lembaga Solidaritas Perempuan Anging Mammiri harus meningkatkan kolaborasi dengan pemerintah dan organisasi lain untuk memperkuat advokasi dan perlindungan hak perempuan buruh migran.

DAFTAR PUSTAKA

- Kementerian Agama RI. (2020) Al-Qur'an dan Terjemahnya, Lajnah Pentasiah Mushaf Al-Qur'an.
- Abidin Aminullah Saenal. (2006). Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Balai Pustaka.
- Adharinalti. (2012) "Perlindungan Terhadap Tenaga Kerja Indonesia Irregular di Luar Negeri." Jurnal Rechtsvinding Media Pembinaan Hukum Nasional, Vol. 1, No. 1.
- Agustina Lidya. (2009). "Pengaruh Konflik Peran, Ketidakjelasan Peran, dan Kelebihan Peran terhadap Kepuasan Kerja dan Kinerja Auditor." Jurnal Akuntansi, Vol. 1 No. 1.
- Ahdiah Indah. (2011) Jurnal Academica Fisip Untad, Vol. 03 No. 01.
- Aminullah Saenal Abidin. (2006) Pengantar Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Balai Pustaka.
- Anwar, Syamsul. (2010) Hukum Perjanjian Syariah, Jakarta: Rajawali Pers.
- Atqiya Naimatul. (2014) Ham Dalam Perspektif Islam, Jurnal Studi Islam Islamuna, Vol 1 No 2, Pamekasan: Pascasarjana Stain Pamekasan.
- Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Data Penempatan dan Perlindungan PMI, Jakarta; Pusat data dan Informasi, 2023.
- BP2MI, Data Penempatan Dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Tahun 2023. Jakarta: Pusat Data Dan Informasi, 2023.
- BP2MI, Proyeksi Data Penempatan Pekerja Migran Indonesia Tahun 2024-2026. Jakarta: Pusat Data dan Informasi, 2023.
- Chaudhry Muhammad Sharif. (2012) Sistem Ekonomi Islam: Prinsip Dasar. Jakarta: Kencana.
- Condro Triono, Dwi. (2017) Ekonomi Pasar Syariah, Cet. Ke-1, Yogyakarta: Irtikaz.
- Damanuri Aji. (2010) Metodologi Penelitian Mu'amalah, Ponorogo: STAIN PRESS PONOROGO.
- Dina Martiany. (2013) Fenomena Pekerja Migran Indonesia: Feminisasi Migrasi, "Kajian", Vol. 18, No. 4.
- Djazuli. (2003) Fiqh Siyasah; Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah. Jakarta: Pranada Media.
- Halim Abdul. (2001) "Islam Dan Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Fathi Osman." Fakultas Syariah dan Hukum UIN.
- Hasna Nabila, Amira. (2022) "Perlindungan Hukum Terhadap Hak-hak Pekerja Migran Indonesia Sektor Rumah Tangga", Jurist-Diction, Vol. 5 No. 1.
- Herawati, Nurul. (2010) "Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Ekonomi Buruh Migran Perempuan", Jurnal; Pamator, Vol. 3 No. 2.
- Kurniati Kurniati. (2019) "Perempuan Dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Diskursus HAM Dalam Karya Nawal Sa'Dawi." Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan, Vol. 8.1.
- Laporan tim pencari fakta, (2020) Kondisi Migran Indonesia yang dieportasi selama masa covid 19 dari sabah, Malaysia ke Indonesia.
- Lestari Novi, Elan Jaelani. (2018) "Tinjauan Hukum Islam terhadap Perlindungan Tenaga Kerja Perempuan.", Jurnal hukum islam, volume 1 No.1.
- Lexy J. Moleong. (2013) Metodologi Penulisan Kualitatif, edisi revisi (Cet. XXXI; Bandung: PT Remaja Rosdakarya).
- Mahardika, Asmar. (2004). Migrasi dan Perdagangan Orang di Indonesia. Jakarta: Salemba Empat.
- Maisaroh,. (2015) Islam Dan Hak Asasi Manusia, Jurnal Studi Islam Islamuna, Vol 2 No 2, (Pamekasan: Pascasarjana Stain Pamekasan).
- Serikat Buruh Migran Indonesia. Catatan Akhir Tahun SBMI 2019: Menikam Jejak Perampasan Hak Buruh Migran dan Keluarganya. Jakarta: Serikat Buruh Migran Indonesia, 2018.
- Solidaritas Perempuan Anging Mammiri - Cari Layanan, 2024.
- Wabilia Husnah. (2021) "Perlindungan Terhadap Hak-Hak Perempuan Buruh Migran Indonesia Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017: Perspektif Feminisme Legal Theory." Jurnal Hukum & Pembangunan, Vol. 51 No. 2.
- Wardiono Kelik dan Wafda Vivid Izziyana. (2018) "Buruh Imigran Perempuan dalam Perspektif Islam." ISTAWA: Jurnal Pendidikan Islam, Vol. 3 No. 2.